

TIM KERJA – ZONA INTEGRITAS – KPU SULAWESI SELATAN 2026

Kpt 146 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu 1 No. 1 Tahun 2022; PermanPANRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2025.
- Lamp.: 3 hlm.